



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MUHADI, selaku Direktur PT. Jaya Kusuma Makmur, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Pasar Kemis RT. 04 RW. 03 Desa Gunung Picung, Kecamatan Pemijahan Kabupaten Bogor, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sadrawi, S.H., dan Junaedi Hadi Ichsan, S.H., advokat dan konsultan hukum di Kantor Hukum Wiza & Rekan yang beralamat di Pulo Utama 2 Gang Buntu, RT. 02 RW.09 Nomor 97 Padurenan Mustika Jaya, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, sebagai Penggugat ;

Lawan

MUGHIS NAILUFAR S.Pdi, Spd., M.Pd, selaku Pembina / Ketua Yayasan Kesehatan Islam Nahdlatul Ulama Mayong – Jepara, beralamat di Jl. Pesantren Nomor 59 RT. 02 / 09 Dukuh Gleget, Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, agama Islam, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 19 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 24 September 2024 dengan nomor register 74/Pdt.G/2024/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Muhadi Selaku Direktur PT.Jaya Kusuma Makmur dan Mughis Nailufar,S.PdI,Spd,M.pd Selaku

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina/Ketua Yayasan Kesehatan Islam Nahdlatul Ulama Mayong-Jepara, adalah hubungan kerjasama pembangunan Rumah sakit yang berada di Mayong, Jepara;

2. Bahwa Muhadi Direktur PT.Jaya Kusuma Makmur, selaku kontraktor dalam pelaksanaan proyek pembangunan Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama mayong di Jepara;

3. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 Muhadi Selaku Direktur PT.Jaya Kusuma Makmur, telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPPK) Bersama Mughis Nailufar, S.Pd, Spd, M.pd Selaku Pembina/Ketua Yayasan Kesehatan Islam Nahdlatul Ulama Mayong-Jepara dengan Nomor:001/SPP/YAKIS.NU-JKM/III/2022;

4. Bahwa pada bulan mei Muhadi Selaku Direktur PT.Jaya Kusuma Makmur, mempresentasikan dan menyampaikan desain yang sudah direvisi kepada Mughis Nailufar, S.Pd, Spd, M.pd Selaku Pembina/Ketua Yayasan Kesehatan Islam Nahdlatul Ulama Mayong-Jepara, dimana desain tersebut merupakan salah satu tugas dan lingkup pekerjaan PT.Jaya Kusuma Makmur;

5. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 PT. Jaya Kusuma Makmur telah menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nomor: 27/YAKIS.NU/MYG/VI/2022;

6. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 PT.Jaya Kusuma Makmur telah menerima Surat Penyerahan lapangan(SPL) dengan Nomor:32/YAKIS.NU/MYG/VI/2022, dan pada tanggal bersamaan PT.Jaya Kusuma Makmur juga menerima Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) dengan nomor: 33/YAKIS.NU/MYG/VI/2022;

7. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2022 PT.Jaya Kusuma Makmur memulai melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Mayong di Jepara.

8. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2022 PT.Jaya Kusuma Makmur memberhentikan sementara kegiatan pelaksanaan pembangunan

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Mayong di Jepara, dikarenakan Down Payment belum dibayarkan oleh pihak Yayasan Kesehatan Islam Nahdlatul Ulama Mayong-Jepara;

9. Bahwa kemudian klien kami mengirimkan Surat Permintaan Klarifikasi kepada Mughis Nailufar, S.PdI, Spd, M.pd Selaku Pembina/Ketua Yayasan Kesehatan Islam Nahdlatul Ulama Mayong-Jepara, pada tanggal 12 September 2022 dan tanggal 14 September 2024, melalui pesan Whatsapp (WA) namun tidak ada balasan;

10. Bahwa pada tanggal 01 November 2022, klien kami kembali mengirimkan Surat Permintaan Klarifikasi kepada Mughis Nailufar, S.PdI, Spd, M.pd Selaku Pembina/Ketua Yayasan Kesehatan Islam Nahdlatul Ulama Mayong-Jepara, namun tetap tidak ada balasan.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2024 PT. Jaya Kusuma Makmur mengetahui pembangunan Rumah Sakit telah dilanjutkan oleh kontraktor lain, tanpa ada surat pemutusan kontrak terlebih dulu daripada Mughis Nailufar, S.PdI, Spd, M.pd Selaku Pembina/Ketua Yayasan Kesehatan Islam Nahdlatul Ulama Mayong-Jepara;

12. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, klien kami menghubungi melalui Whatsaap (WA) kepada Mughis, S.PdI, Spd, M.pd Selaku Pembina/Ketua Yayasan Kesehatan Islam Nahdlatul Ulama Mayong - Jepara, namun jawaban yang dimaksud tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut;

13. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesain secara musyawarah, termasuk adanya undangan dari pihak tergugat pada tanggal 24 Juli 2024, dikediaman Tergugat, namun musyawarah tersebut Tergugat tidak membicarakan masalah ganti rugi, sedangkan ganti rugi adalah masalah utamanya;

14. Bahwa Tergugat sudah melakukan kewajibanya dan sudah bekerja sebagai kontraktor untuk proyek yang dimaksud, dan diakui oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik Tergugat kepada Penggugat secara nyata telah menunjukkan Tergugat telah membuat Penggugat mengalami kerugian;
 16. Bahwa klien kami mengalami kerugian sebesar Rp 4,234.681.801 (Empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah);
 17. Bahwa adapun rincian kerugian yang dimaksud sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan persiapan prasarana dan penunjang Rp.53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah);
 - b. Pekerjaan infrastruktur Rp.360.436.650 (tiga ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 - c. Jasa konsultan perencanaan Rp.3.401.592.000.(tiga milyar empat ratus satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - d. Pajak 11 % (sebelas persen);
 18. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian secara immaterial akibat daripada keterlambatan pembayaran dari Tergugat.
 19. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPPerdata menegaskan bahwa " Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ".
 20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya pemberhentian sementara segala kegiatan atas pembangunan Rumah Sakit yang dimaksud;
 21. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik,maka terhadap putusan perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun adanya upaya banding,kasasi maupun Verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);
- Berdasarkan uraian dan keterangan diatas, bersama ini Penggugat memohon dan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara,sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Jpa



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 4.234.681.801(empat milyar duaratus tigapuluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
4. Memberhentikan sementara segala kegiatan pembangunan rumah sakit tersebut,sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan ini;
5. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada upaya banding,kasasi maupun verzet pihak ketiga(uit voerbaar bij voerraad) ;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pg tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dilakukan secara elektronik melalui E Summons pada tanggal 2 Oktober 2024 dan tanggal 9 Oktober 2024, begitu pula dengan pihak Tergugat tidak hadir menghadap persidangan sebagaimana surat panggilan tercatat pada tanggal 24 September 2024 dan tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Puryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

TTD

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Puryanto, S.H

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Jpa



Perincian Biaya :

| | | | | | |
|--------|-----------|-------------------|---|-----|--------------------|
| 1. | 30.000,00 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | |
| 2. | | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | 40.000,00 | Biaya Panggilan | : | Rp. | |
| 4. | 7.000,00 | Pengandaan berkas | : | Rp. | |
| 5. | | Materai | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | | PNBP | : | Rp. | 30.000,00 |
| 7. | | Redaksi | : | Rp. | <u>10.000,00 +</u> |
| Jumlah | | | : | Rp. | 177.000,00 |

(Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)